

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait *Relevansi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 Terhadap Zakat Saham Perspektif BAZNAS RI*, peneliti mendapatkan kesimpulan diantaranya:

1. MUI sebagai lembaga yang mengawasi serta mengatur kegiatan keagamaan di Indonesia baik yang berhubungan dengan ekonomi, maupun kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu MUI dalam ijtima ulama komisi fatwa MUI ke-7 ditetapkanlah panduan mengenai zakat saham mulai dari ketentuan, kriteria saham, pihak yang mengeluarkan zakat saham beserta batasan haul dan cara mengeluarkan zakat saham. Dalam fatwa tersebut juga dilampirkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai landasan MUI beserta pelaksanaannya.
2. BAZNAS RI selaku lembaga yang ditunjuk khusus oleh pemerintah menyediakan layanan zakat bagi para investor atau muzakki zakat saham yang ingin menyisihkan harta mereka dalam bentuk saham kepada orang yang membutuhkan. Dalam layanan tersebut terdapat berbagai variasi dalam pembayaran zakat saham tersebut, diantaranya jika yang berzakat itu seorang investor pribadi (individu) maka terdapat layanan untuk berzakat melalui website dengan perhitungan yang telah tertera dalam website dengan mengeluarkan zakat yang nishabnya sama dengan zakat maal yaitu setara dengan 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5% dan sudah mencapai haul atau apabila seorang investor tersebut ingin berzakat menggunakan jumlah lembar saham yang dia miliki dapat menggunakan aplikasi hpx syari'ah. Dalam aplikasi tersebut tertera ketentuan-ketentuan yang diperlukan dalam pembayaran zakat saham.
3. Teknik pengelolaan zakat saham pada BAZNAS RI dengan ketentuan pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 cenderung sama, namun terdapat beberapa perbedaan pandangan mengenai zakat saham. 1) dalam pengelolaan zakat saham pada BAZNAS RI menggunakan dasar pedoman dari ulama-ulama kontemporer yang telah membahas mengenai zakat saham, sedangkan yang ada pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 masih menggunakan ulama klasik sebagai landasan awal pembahasan mengenai zakat saham yang saat itu masih belum

dikenal sebagai saham 2) cara pengeluaran zakat saham pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 tergantung pada niat investor tersebut apakah sahamnya untuk diperdagangkan atau hanya untuk investasi, kemudian juga bergantung pada jenis sahamnya. Apabila saham tersebut merupakan saham perusahaan pertanian, maka nishabnya sama dengan zakat pertanian. Sedangkan pada BAZNAS RI pengeluaran zakat saham disamakan dengan catatan apabila telah mencapai nishabnya maka $2,5\% \times (\text{Capital Gain} + \text{Deviden})$.

B. Saran

1. Saran bagi BAZNAS RI

Diharapkan kedepannya BAZNAS RI tetap menjadi lembaga terpercaya dalam pengelolaan dana zakat, tentunya dibarengi dengan inovasi yang mengikuti perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah. Serta bisa terus bersinergi dengan berbagai pihak yang dapat mengembangkan perekonomian umat Islam.

2. Saran bagi masyarakat

Masyarakat sebagai penggerak harus bisa terus berkembang dalam mengikuti informasi yang akurat serta selektif dalam menyalurkan dana zakat yang mereka berikan. Karena apa yang mereka berikan sangat berdampak bagi orang-orang disekitar mereka.